

Transformasi Otoritas Keagamaan Era Generative AI: Literasi, Kepercayaan, Verifikasi Al-Qur'an-Hadis Generasi Z di Tapanuli Selatan

The Transformation of Religious Authority in the Era of Generative AI: Literacy, Trust, and Verification of the Qur'an and Hadith among Generation Z in South Tapanuli

Ali Sati¹

¹UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 24 June 2026

Available online 23 June 2026

Keywords: Religious Authority, Verification of the Qur'an and Hadith Generation Z, South Tapanuli



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the transformation of religious authority in the era of Generative AI by examining literacy, trust, and verification of Qur'anic and Hadith information among Generation Z in South Tapanuli Regency. The study employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving Generation Z users of Generative AI for accessing religious information and were subsequently analyzed thematically through the perspectives of Qur'an-Hadith studies, Islamic law, digital literacy, and the sociology of religion. The findings indicate that Generative AI has emerged as an alternative medium for acquiring religious knowledge because it provides fast, accessible, interactive, and personalized access to information. However, technological proficiency does not necessarily correspond to the ability to evaluate the validity of religious information. Trust in AI-generated responses tends to be influenced by ease of access, clarity of language, relevance of responses, and users' experiences, while scholarly authority remains associated with ulama, ustadz, teachers, religious texts, and other religious institutions. Verification is therefore essential for distinguishing information that

merely appears convincing from information grounded in scholarly authority and sound knowledge. The principle of tabayyun (careful verification) in Q.S. al-Hujurat [49]:6, the prohibition against following that of which one has no knowledge in Q.S. al-Isra' [17]:36, and the instruction to refer to ahl al-dhikr (those possessing knowledge) in Q.S. al-Nahl [16]:43 provide normative foundations for the verification process. The study concludes that Generative AI does not simply replace religious authority but rather reconfigures patterns of access, trust, verification, and the legitimization of religious knowledge among Generation Z.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi otoritas keagamaan di era *Generative AI* melalui aspek literasi, kepercayaan, dan verifikasi informasi Al-Qur'an-Hadis pada Generasi Z di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Generasi Z yang menggunakan *Generative AI* untuk memperoleh informasi keagamaan, kemudian dianalisis secara tematik dengan perspektif studi Al-Qur'an-Hadis, Hukum Islam, literasi digital, dan sosiologi agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Generative AI* telah menjadi salah satu media alternatif dalam memperoleh pengetahuan keagamaan karena menawarkan akses yang cepat, mudah, interaktif, dan personal. Namun, kemampuan menggunakan teknologi belum selalu beriringan dengan kemampuan mengevaluasi validitas informasi keagamaan. Kepercayaan terhadap jawaban AI cenderung dipengaruhi oleh kemudahan akses, kejelasan bahasa, relevansi jawaban, dan pengalaman penggunaan, sementara otoritas keilmuan tetap berkaitan dengan ulama, ustaz, guru, kitab, dan lembaga keagamaan lainnya. Verifikasi menjadi aspek penting untuk membedakan informasi yang sekadar meyakinkan dengan informasi yang memiliki dasar keilmuan. Prinsip *tabayyun* dalam QS. al-Hujurat [49]: 6, larangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan, dalam QS. al-Isra' [17]: 36, dan perintah merujuk kepada *ahl al-dzikr* dalam QS. an-Nahl [16]: 43 menjadi landasan normatif dalam proses verifikasi. Penelitian menyimpulkan bahwa *Generative AI* tidak semata-mata menggantikan otoritas keagamaan, tetapi merekonfigurasi pola akses, kepercayaan, verifikasi, dan legitimasi pengetahuan keagamaan pada Generasi Z.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan memahami pengetahuan keagamaan. Kehadiran *Generative Artificial Intelligence* (Generative AI) mempercepat perubahan tersebut karena mampu memberikan jawaban, penjelasan, dan rangkuman informasi secara cepat dan interaktif. Informasi tentang Al-Qur'an dan Hadis yang sebelumnya banyak diperoleh melalui ulama, ustaz, guru, kitab, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam kini juga dapat diperoleh melalui media sosial, mesin pencari, *chatbot*, dan aplikasi berbasis AI. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara memperoleh informasi, tetapi juga memunculkan persoalan tentang sumber dan otoritas pengetahuan keagamaan. Persoalan akademiknya adalah apakah Generative AI hanya menjadi alat bantu pencarian informasi atau mulai memengaruhi cara Generasi Z menentukan sumber yang dianggap memiliki otoritas keagamaan. (Danuri, 2019)

Persoalan tersebut semakin penting bagi Generasi Z yang tumbuh dalam lingkungan digital. Ruang digital telah menjadi tempat untuk belajar, mencari informasi, berdiskusi, dan memahami berbagai persoalan agama. Melalui Generative AI, seseorang dapat memperoleh penjelasan tentang ayat Al-Qur'an, Hadis, tafsir, dan persoalan hukum Islam tanpa harus terlebih dahulu bertemu dengan ulama atau guru agama. Dalam kondisi ini, hubungan antara pencari pengetahuan dan otoritas keagamaan dapat berubah. Otoritas yang sebelumnya lebih banyak dibangun melalui ilmu, pendidikan, sanad, pengalaman, dan pengakuan masyarakat kini berhadapan dengan sumber digital yang menawarkan kecepatan, kemudahan, dan jawaban yang bersifat personal. Masalah akademiknya bukan hanya siapa yang digunakan sebagai sumber, tetapi bagaimana Generasi Z menentukan bahwa suatu sumber layak dipercaya sebagai sumber pengetahuan agama. (Sawitri et al., 2026)

Dalam studi Al-Qur'an dan Hadis, persoalan tersebut menjadi lebih serius karena kebenaran informasi tidak cukup ditentukan oleh jawaban yang terlihat benar atau meyakinkan. Ketepatan teks, sumber, konteks, kualitas hadis, dan metode penafsiran tetap harus diperhatikan. Generative AI dapat membantu menemukan informasi, tetapi jawabannya tetap perlu diperiksa. AI dapat memberikan informasi yang tepat, tetapi juga dapat memberikan rujukan yang keliru, mencampurkan pendapat, atau menyederhanakan perbedaan pemahaman keagamaan. Karena itu, pertanyaan penting dalam penelitian ini bukan hanya apakah Generasi Z menggunakan Generative AI, tetapi bagaimana mereka menilai, mempercayai, dan memverifikasi informasi Al-Qur'an dan Hadis yang dihasilkan AI. (Amril, 2018)

Persoalan tersebut berkaitan dengan literasi keagamaan digital. Literasi tidak hanya berarti mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memahami, menilai, membandingkan, dan memeriksa informasi yang diperoleh. Seseorang dapat mahir menggunakan AI, tetapi belum tentu mampu membedakan antara ayat Al-Qur'an dan tafsirnya, antara hadis yang dapat diterima dan hadis yang perlu diperiksa, atau antara pendapat ulama dengan jawaban yang dihasilkan AI. Dengan demikian, terdapat kemungkinan kesenjangan antara kemampuan menggunakan teknologi dan kemampuan memverifikasi pengetahuan keagamaan. Kesenjangan tersebut perlu dibuktikan melalui penelitian, bukan hanya diasumsikan. (Lestari & Saidah, 2023)

Secara normatif, informasi harus diperiksa sebelum diterima dan disebarluaskan. Al-Qur'an menegaskan prinsip *tabayyun* dalam QS. al-Hujurat [49]: 6 dan prinsip kehati-hatian dalam QS. al-Isra' [17]: 36. Kedua ayat tersebut memberikan dasar bahwa informasi tidak cukup hanya diterima, tetapi perlu diketahui dasar dan kebenarannya. Prinsip ini sangat relevan dalam penggunaan Generative AI. Jawaban yang diberikan AI seharusnya diposisikan sebagai informasi awal yang masih membutuhkan pemeriksaan, terutama ketika menyangkut Al-Qur'an dan Hadis.

Dengan demikian, penggunaan AI idealnya mendukung proses pencarian pengetahuan, bukan menggantikan proses verifikasi dan otoritas keilmuan.(Azhari, 2026)

Prinsip tersebut juga memiliki hubungan dengan hukum positif Indonesia. Penggunaan dan penyebaran informasi digital berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengelolaan data pribadi diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan penyelenggaraan sistem elektronik memiliki dasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital tidak hanya berkaitan dengan kemudahan memperoleh informasi, tetapi juga dengan tanggung jawab dalam menggunakan dan menyebarkan informasi.(Ahmad, 2019)

Pada kenyataannya, Generative AI memberikan kemudahan bagi Generasi Z untuk memperoleh informasi agama secara cepat dan mandiri. Namun, kemudahan memperoleh jawaban belum tentu diikuti kemampuan memeriksa kebenaran jawaban. Informasi yang disampaikan dengan bahasa yang teratur dan meyakinkan dapat diterima tanpa memeriksa sumbernya. Di sinilah muncul kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*: secara normatif informasi keagamaan harus diverifikasi, sedangkan dalam praktik digital informasi dapat diterima karena cepat, mudah, dan dianggap meyakinkan. Kesenjangan tersebut menjadi masalah akademik yang penting untuk dikaji.(Ardana et al., 2026)

Persoalan kepercayaan juga menjadi bagian penting dari perubahan tersebut. Dalam otoritas keagamaan konvensional, masyarakat dapat mengenali ulama, guru, lembaga, atau kitab yang menjadi sumber pengetahuan. Sebaliknya, Generative AI memberikan jawaban melalui sistem teknologi yang tidak memiliki otoritas keagamaan dalam pengertian tradisional. Karena itu, perlu dikaji atas dasar apa Generasi Z mempercayai informasi yang dihasilkan AI: apakah karena sumbernya, isi jawabannya, pengalaman menggunakan teknologi, kemudahan akses, atau karena jawaban tersebut dianggap masuk akal. Pertanyaan ini penting untuk melihat apakah dasar kepercayaan terhadap pengetahuan agama sedang mengalami perubahan.(Rojabi, 2025)

Tapanuli Selatan menjadi konteks yang menarik untuk mengkaji persoalan tersebut. Generasi Z di wilayah ini berada dalam perjumpaan antara otoritas keagamaan lokal yang berasal dari ulama, guru, lembaga pendidikan, dan tradisi keislaman dengan otoritas digital yang hadir melalui media sosial, mesin pencari, dan Generative AI. Pertanyaannya bukan apakah otoritas tradisional akan digantikan oleh AI, tetapi bagaimana Generasi Z menggabungkan, membandingkan, atau memilih berbagai sumber tersebut ketika mencari informasi Al-Qur'an dan Hadis. Jawaban terhadap pertanyaan ini membutuhkan data empiris dari pengalaman dan praktik Generasi Z di Tapanuli Selatan.(A. Hamid et al., 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan akademik yang menjadi dasar penelitian. Pertama, terdapat perubahan dari otoritas keagamaan yang berbasis manusia dan institusi menuju sumber pengetahuan yang juga dimediasi teknologi. Kedua, kemampuan menggunakan teknologi belum tentu sejalan dengan kemampuan memahami dan memverifikasi informasi keagamaan. Ketiga, kemudahan dan kecepatan AI dapat memengaruhi cara Generasi Z membangun kepercayaan terhadap informasi. Keempat, terdapat kesenjangan antara prinsip *tabayyun* sebagai tuntutan normatif dengan praktik penerimaan informasi digital. Kelima, masih diperlukan kajian empiris mengenai bagaimana perubahan tersebut berlangsung dalam konteks Generasi Z di Tapanuli Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan desain *sequential explanatory*, yaitu penelitian kuantitatif yang dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk memperdalam hasil kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan subjek Generasi Z Muslim yang aktif menggunakan media digital dan memiliki pengalaman menggunakan *Generative AI* untuk memperoleh informasi keagamaan.(Setiawan, 2025) Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner dengan teknik *purposive sampling*, yang mengukur tiga aspek utama, yaitu literasi keagamaan digital, kepercayaan terhadap informasi yang dihasilkan *Generative AI*, dan kemampuan verifikasi informasi Al-Qur'an-Hadis.(Kusumastuti et al., 2025) Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Generasi Z serta informan pendukung seperti ulama, guru agama, dan dosen untuk memahami pengalaman menggunakan AI, alasan mempercayai informasi, serta praktik *tabayyun* dan verifikasi.(Nasution et al., 2024)

Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, literatur ilmiah, dan regulasi terkait teknologi digital, antara lain UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.(Nasarudin et al., 2024) Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk melihat hubungan antara literasi, kepercayaan, dan verifikasi, sedangkan data kualitatif dianalisis melalui reduksi data, pengelompokan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen serta triangulasi sumber dan teknik. Integrasi kedua jenis data dilakukan pada tahap interpretasi untuk menjelaskan bagaimana literasi, kepercayaan, dan verifikasi membentuk transformasi otoritas keagamaan dalam penggunaan *Generative AI* oleh Generasi Z di Tapanuli Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Keagamaan Generasi Z dalam Penggunaan *Generative AI*

Literasi keagamaan Generasi Z dalam penggunaan *Generative AI* merupakan kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi, membandingkan, dan memverifikasi informasi keagamaan yang diperoleh melalui teknologi kecerdasan buatan. Literasi ini menjadi semakin penting karena perubahan ekosistem informasi telah memengaruhi cara generasi muda memperoleh pengetahuan agama.(Arli & Isma, 2026) Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa atau sekitar 79,5% dari total populasi. Dari komposisi pengguna berdasarkan usia, Generasi Z menjadi kelompok terbesar dengan kontribusi 34,40%. Data tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z merupakan kelompok yang sangat signifikan dalam ekosistem digital Indonesia dan memiliki posisi strategis dalam perubahan pola pencarian, penerimaan, dan penyebaran informasi, termasuk informasi keagamaan.

Tingginya keterhubungan Generasi Z dengan internet tidak secara otomatis menunjukkan tingginya kemampuan literasi keagamaan digital. Kemampuan mengakses teknologi berbeda dengan kemampuan menilai kebenaran informasi yang diperoleh melalui teknologi. Dalam konteks *Generative AI*, perbedaan tersebut menjadi semakin penting karena sistem AI dapat menghasilkan jawaban dalam bentuk teks yang terstruktur, komunikatif, dan tampak meyakinkan. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan mengenai ayat Al-Qur'an, hadis, fikih, akidah, akhlak, atau persoalan kehidupan sehari-hari dan memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Persoalannya bukan hanya apakah AI dapat memberikan jawaban, tetapi bagaimana

pengguna menentukan bahwa jawaban tersebut layak dipercaya, memiliki dasar sumber yang jelas, dan sesuai dengan prinsip keilmuan Islam.(Yulianto, 2016)

Secara akademik, literasi keagamaan digital dapat ditempatkan sebagai kemampuan epistemik. Artinya, seseorang tidak hanya dituntut mampu menemukan informasi, tetapi juga memahami bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, dari mana sumbernya, siapa yang memberikan penjelasan, dan bagaimana kebenarannya dapat diuji. Dalam penggunaan *Generative AI*, kemampuan tersebut mencakup sekurang-kurangnya lima aspek, yaitu kemampuan mencari informasi keagamaan, memahami isi jawaban, mengidentifikasi sumber, mengevaluasi kredibilitas informasi, dan melakukan verifikasi melalui sumber pembanding. Dengan kerangka tersebut, literasi keagamaan tidak dapat disamakan dengan frekuensi penggunaan internet atau intensitas penggunaan AI. Seorang pengguna dapat sangat aktif menggunakan AI, tetapi belum tentu memiliki kemampuan yang memadai untuk menilai informasi keagamaan yang dihasilkan.(Nafisah & Jannah, 2024)

Persoalan ini semakin kompleks ketika informasi yang dicari berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam tradisi keilmuan Islam, Al-Qur'an dan Hadis memiliki karakter epistemologis yang berbeda dari informasi umum. Pemahaman terhadap ayat tidak hanya bergantung pada terjemahan literal, tetapi juga berkaitan dengan bahasa, konteks ayat, munasabah, asbab al-nuzul, penafsiran ulama, serta perkembangan pemikiran tafsir. Demikian pula Hadis tidak cukup dipahami melalui teks yang tersedia, tetapi memerlukan perhatian terhadap sumber riwayat, sanad, matan, kualitas hadis, konteks, dan penjelasan para ulama. Oleh karena itu, penggunaan *Generative AI* untuk memperoleh informasi Al-Qur'an-Hadis menuntut kemampuan pengguna untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jawaban yang diberikan.(Prayitno, 2025)

Kebutuhan tersebut sejalan dengan perhatian UNESCO terhadap penggunaan *Generative AI*. UNESCO menegaskan bahwa perkembangan *Generative AI* berlangsung sangat cepat dan menimbulkan tantangan dalam validasi penggunaan teknologi, perlindungan data, etika, serta kesiapan institusi pendidikan. Karena itu, UNESCO mendorong penggunaan AI dengan pendekatan yang berpusat pada manusia, termasuk pengembangan kapasitas pengguna agar mampu menggunakan teknologi secara aman, bermakna, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks keagamaan, prinsip tersebut dapat dikembangkan menjadi kebutuhan untuk membangun literasi yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga berbasis pada kemampuan memahami sumber dan otoritas pengetahuan agama.

Sejumlah penelitian mutakhir mulai menunjukkan bahwa perkembangan AI telah berhubungan dengan perubahan cara generasi muda berinteraksi dengan otoritas keagamaan. Penelitian terhadap 45 mahasiswa Pendidikan Agama Islam menemukan adanya beberapa pola dalam merespons informasi fikih yang diberikan *Generative AI*, mulai dari penggunaan AI secara instrumental, penggunaan AI yang disertai verifikasi terhadap literatur keislaman, hingga pola hibrida yang menggabungkan informasi AI dengan penalaran fikih. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan AI tidak selalu berarti penerimaan informasi secara langsung, tetapi dapat membentuk pola negosiasi baru antara pengetahuan algoritmik dan otoritas keilmuan Islam.

Temuan lain mengenai perilaku informasi keagamaan generasi muda menunjukkan bahwa pencarian informasi agama di ruang digital telah mengalami perubahan. Penelitian terhadap remaja Generasi Z di Medan, Yogyakarta, dan Makassar menunjukkan adanya perubahan dalam pola pencarian, penyaringan, pemantauan, dan pemahaman informasi keagamaan. Penelitian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa variasi konteks lokal masih menjadi ruang penelitian yang penting dalam memahami perilaku pencarian informasi keagamaan Generasi Z. Hal ini penting bagi penelitian di Tapanuli Selatan karena perilaku digital

tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial, budaya, pendidikan, dan struktur otoritas keagamaan yang berkembang di suatu daerah.

Data empiris lain memperlihatkan bahwa keterlibatan digital tidak selalu identik dengan kemampuan evaluasi informasi. Sebuah penelitian kuantitatif terhadap pemuda Muhammadiyah di Indonesia, misalnya, melaporkan bahwa 82,1% responden aktif mengakses konten keagamaan secara daring, 79,5% mampu mengevaluasi kredibilitas informasi keagamaan, dan 80,7% secara konsisten melakukan verifikasi sebelum membagikan konten. Data tersebut menarik karena menunjukkan bahwa aktivitas digital dan kemampuan evaluasi dapat diukur sebagai dimensi yang berbeda. Namun, data tersebut tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada Generasi Z Muslim di Tapanuli Selatan karena karakteristik responden dan konteks sosialnya berbeda. Justru perbedaan konteks tersebut memperkuat kebutuhan untuk memperoleh data empiris secara khusus di Tapanuli Selatan.

Dalam konteks penelitian ini, data yang dimaksud perlu diarahkan pada pengalaman nyata Generasi Z di Tapanuli Selatan. Data tidak cukup hanya menunjukkan apakah responden pernah menggunakan *Generative AI*, tetapi perlu mengungkap seberapa sering AI digunakan untuk mencari informasi agama, jenis persoalan agama yang ditanyakan, sumber yang digunakan untuk memeriksa jawaban AI, tingkat kepercayaan terhadap jawaban AI, dan kecenderungan menggunakan jawaban AI sebagai dasar pemahaman atau pengambilan keputusan keagamaan. Data tersebut dapat diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert dan diperkuat melalui wawancara mendalam. Dengan demikian, penelitian dapat membedakan antara penggunaan AI sebagai alat pencarian informasi dan penggunaan AI sebagai sumber rujukan keagamaan.

Secara operasional, literasi keagamaan Generasi Z dalam penelitian ini dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, kemampuan pencarian, yaitu kemampuan menggunakan AI untuk menemukan informasi keagamaan sesuai kebutuhan. Kedua, kemampuan pemahaman, yaitu kemampuan memahami isi jawaban dan membedakan informasi utama dengan penjelasan tambahan. Ketiga, kemampuan evaluasi, yaitu kemampuan menilai apakah jawaban AI memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, kemampuan perbandingan, yaitu kemampuan membandingkan jawaban AI dengan Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir, buku keislaman, situs resmi lembaga keagamaan, atau penjelasan ulama dan guru agama. Kelima, kemampuan verifikasi, yaitu tindakan memeriksa kembali ayat, hadis, sumber, konteks, dan kualitas informasi sebelum menerima atau menyebarkannya.

Kelima indikator tersebut penting untuk melihat apakah Generasi Z hanya menjadi pengguna teknologi atau telah berkembang menjadi pengguna yang kritis. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui dua kondisi. Pada kondisi pertama, AI digunakan sebagai alat bantu awal. Pengguna memperoleh jawaban dari AI, tetapi tetap melakukan pemeriksaan melalui sumber keagamaan lain. Pada kondisi kedua, AI menjadi sumber informasi utama dan jawaban diterima berdasarkan kemudahan, kecepatan, atau gaya penyampaian tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Perbedaan pola tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tingkat literasi keagamaan digital sekaligus menunjukkan perubahan cara Generasi Z berhubungan dengan otoritas keagamaan.

Dimensi literasi tersebut juga berkaitan langsung dengan transformasi otoritas keagamaan. Dalam pola konvensional, otoritas keagamaan lebih banyak dibangun melalui penguasaan ilmu, pendidikan, sanad keilmuan, karya, pengalaman, dan pengakuan sosial. Dalam lingkungan digital, legitimasi informasi dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kecepatan memperoleh jawaban, kemudahan akses, kemampuan memberikan respons personal, dan tampilan informasi yang meyakinkan. Karena itu, *Generative AI* tidak harus dipahami sebagai pengganti ulama, tetapi sebagai aktor teknologi yang masuk ke dalam proses produksi dan

distribusi pengetahuan agama. Penelitian terbaru tentang AI dan otoritas keagamaan di Indonesia juga menunjukkan bahwa AI mulai dipahami sebagai bagian dari perubahan pola produksi, sirkulasi, dan legitimasi pengetahuan keagamaan.

Dalam konteks Tapanuli Selatan, kondisi tersebut mempertemukan dua pola otoritas, yaitu otoritas keagamaan yang berbasis hubungan sosial dan keilmuan dengan otoritas digital yang bekerja melalui sistem teknologi. Generasi Z dapat memperoleh pengetahuan agama dari ulama, ustaz, guru, dosen, masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan, tetapi pada saat yang sama dapat memperoleh jawaban dari *Generative AI* secara mandiri. Pertemuan tersebut memungkinkan munculnya pola otoritas yang lebih kompleks. AI dapat menjadi sumber informasi awal, sedangkan ulama dan guru tetap menjadi sumber klarifikasi dan legitimasi. Sebaliknya, apabila pengguna menerima jawaban AI tanpa proses verifikasi, teknologi dapat memperoleh posisi yang lebih kuat dalam menentukan apa yang dianggap benar oleh pengguna.

Dengan demikian, persoalan utama literasi keagamaan Generasi Z di era *Generative AI* bukan sekadar tingkat kemampuan menggunakan teknologi, melainkan kemampuan mempertanggungjawabkan pengetahuan keagamaan yang diperoleh melalui teknologi tersebut. Penelitian ini menempatkan literasi sebagai variabel penting untuk memahami hubungan antara penggunaan AI, kepercayaan terhadap informasi, dan perilaku verifikasi Al-Qur'an-Hadis. Data empiris dari Generasi Z di Tapanuli Selatan diharapkan dapat menunjukkan apakah penggunaan AI diikuti dengan kemampuan evaluasi dan verifikasi yang memadai, atau justru terdapat kesenjangan antara kecakapan digital dan literasi keagamaan. Dari titik inilah transformasi otoritas keagamaan dapat dianalisis secara lebih konkret, bukan hanya sebagai perubahan teknologi, tetapi sebagai perubahan dalam cara Generasi Z memperoleh, menilai, mempercayai, dan memvalidasi pengetahuan agama.

Kepercayaan Generasi Z terhadap Informasi Keagamaan yang Dihasilkan *Generative AI*

Kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam memahami hubungan Generasi Z dengan *Generative AI* sebagai sumber informasi keagamaan. Penggunaan AI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis pengguna, tetapi juga oleh sejauh mana pengguna mempercayai informasi yang dihasilkan. Dalam konteks keagamaan, persoalan kepercayaan menjadi lebih kompleks karena informasi yang diperoleh tidak sekadar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan umum, tetapi dapat berkaitan dengan pemahaman Al-Qur'an, Hadis, fikih, akidah, akhlak, bahkan pertimbangan dalam menjalankan praktik keagamaan. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap *Generative AI* perlu dibedakan dari sekadar kepuasan terhadap teknologi atau kemudahan memperoleh jawaban. Kepercayaan dalam penelitian ini dipahami sebagai keyakinan pengguna bahwa informasi keagamaan yang dihasilkan AI memiliki kredibilitas, keakuratan, relevansi, dan kelayakan untuk dijadikan bahan pertimbangan setelah memperhatikan sumber dan proses verifikasi.(Efendi & Asri, 2026)

Perkembangan *Generative AI* telah menciptakan pola baru dalam memperoleh informasi keagamaan. Pengguna tidak lagi hanya melakukan pencarian melalui mesin pencari dengan memasukkan kata kunci, tetapi dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dan memperoleh jawaban dalam bentuk percakapan. Karakter tersebut memberikan pengalaman yang lebih personal karena pengguna dapat meminta penjelasan ulang, menyederhanakan istilah, meminta contoh, atau mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban sebelumnya. Dalam konteks informasi keagamaan, kemampuan tersebut dapat membuat AI dipersepsikan sebagai sumber yang praktis dan mudah diakses. Bagi Generasi Z, yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan teknologi digital, pola tersebut dapat memengaruhi cara mereka menentukan sumber informasi yang dianggap kredibel.(Reza & Kristanto, 2024)

Namun, kemudahan dan kualitas penyajian jawaban tidak selalu identik dengan kebenaran substansinya. *Generative AI* dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan, tetapi tetap memungkinkan munculnya kesalahan fakta, ketidaktepatan sumber, penyederhanaan perbedaan pendapat, atau rujukan yang perlu diperiksa kembali. Dalam bidang Al-Qur'an dan Hadis, persoalan tersebut memiliki konsekuensi epistemologis yang lebih serius. Kesalahan dalam penulisan ayat, penerjemahan, penyebutan sumber hadis, penilaian kualitas hadis, atau pemaknaan suatu teks dapat memengaruhi pemahaman pengguna terhadap suatu persoalan agama. Karena itu, kepercayaan terhadap AI tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kemampuan sistem menghasilkan jawaban yang cepat, lengkap, dan meyakinkan. (Bau et al., 2024)

Secara konseptual, terdapat perbedaan antara kepercayaan terhadap teknologi dan kepercayaan epistemik terhadap informasi keagamaan. Kepercayaan terhadap teknologi berkaitan dengan keyakinan bahwa sistem AI dapat bekerja dengan baik, memberikan respons cepat, dan membantu memenuhi kebutuhan informasi. Sementara itu, kepercayaan epistemik berkaitan dengan keyakinan bahwa informasi yang diberikan dapat diterima sebagai pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pengguna dapat mempercayai AI sebagai teknologi yang berguna, tetapi tidak menjadikan seluruh jawabannya sebagai kebenaran agama. Perbedaan ini penting karena penelitian mengenai transformasi otoritas keagamaan harus melihat bukan hanya apakah Generasi Z menggunakan AI, tetapi sejauh mana mereka memberikan legitimasi pengetahuan kepada AI.

Kepercayaan terhadap informasi keagamaan dari AI dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kredibilitas, keakuratan, kejelasan sumber, konsistensi jawaban, kecepatan, kemudahan penggunaan, dan pengalaman pengguna. Jawaban yang sistematis dan menggunakan istilah keagamaan dapat menciptakan persepsi kompetensi. Respons yang cepat dapat meningkatkan persepsi efisiensi. Kemampuan AI menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan pengguna dapat memberikan pengalaman personal. Namun, seluruh karakter tersebut merupakan aspek pengalaman teknologi dan belum dapat dijadikan bukti bahwa informasi keagamaan yang diberikan benar secara epistemologis. Karena itu, kepercayaan harus dianalisis bersama dengan literasi keagamaan dan perilaku verifikasi. (Fitryansyah et al., 2025)

Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan Generasi Z dapat dilihat melalui beberapa dimensi berikut:

Tabel 1. Indikator Kepercayaan Generasi Z terhadap Informasi Keagamaan *Generative AI*

No.	Dimensi	Indikator	Fokus Pengukuran
1	Kredibilitas	Keyakinan terhadap kelayakan informasi AI	Sejauh mana jawaban AI dianggap dapat dipercaya
2	Keakuratan	Keyakinan terhadap kebenaran isi	Ketepatan ayat, hadis, terjemahan, dan penjelasan
3	Kejelasan sumber	Kesadaran terhadap referensi	Kemampuan mengetahui dan memeriksa sumber jawaban
4	Konsistensi	Stabilitas jawaban	Kepercayaan ketika pertanyaan diajukan dengan formulasi berbeda
5	Kemudahan	Pengaruh akses dan kecepatan	Sejauh mana kemudahan memperoleh jawaban memengaruhi kepercayaan

6	Kepercayaan epistemik	Kelayakan sebagai sumber pengetahuan	Apakah jawaban AI dapat dijadikan dasar memahami agama
7	Kepercayaan komparatif	Perbandingan dengan sumber lain	Posisi AI dibandingkan ulama, guru, buku, dan sumber keislaman
8	Kepercayaan bersyarat	Kepercayaan setelah verifikasi	Kesediaan menerima jawaban setelah dibandingkan dengan sumber lain

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan tidak seharusnya diperlakukan sebagai satu indikator tunggal. Pengguna mungkin mempercayai AI karena mudah digunakan, tetapi tetap tidak mempercayainya untuk menentukan hukum agama. Sebaliknya, pengguna yang memiliki pengetahuan agama lebih baik dapat menggunakan AI sebagai alat bantu, tetapi menerima informasinya setelah melakukan pemeriksaan. Pola tersebut penting untuk melihat posisi AI dalam struktur otoritas keagamaan.

Aspek kepercayaan tersebut juga dapat dianalisis berdasarkan hukum positif Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 28F UUD NRI 1945 memberikan dasar mengenai hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini, *Generative AI* merupakan salah satu saluran baru yang memungkinkan Generasi Z memperoleh informasi keagamaan secara cepat dan mandiri. Namun, hak memperoleh informasi perlu ditempatkan bersama tanggung jawab dalam menggunakan dan menyebarkan informasi tersebut. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi melalui AI tidak berarti bahwa setiap informasi yang dihasilkan AI secara otomatis memiliki kebenaran atau otoritas keagamaan. (Nissa, 2024)

Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik relevan untuk menganalisis lingkungan hukum tempat informasi keagamaan diproduksi, diterima, dan disebarkan melalui media elektronik. Regulasi ini berlaku sejak 2 Januari 2024. Dalam penelitian ini, UU ITE dapat digunakan untuk melihat aspek tanggung jawab pengguna ketika informasi yang diperoleh dari AI disebarkan kembali melalui media sosial, grup percakapan, atau platform digital. Persoalannya bukan hanya bagaimana seseorang memperoleh informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut digunakan dan disampaikan kepada orang lain.

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga relevan karena memberikan kerangka mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Regulasi ini dapat digunakan untuk memahami bahwa penggunaan AI berlangsung dalam suatu ekosistem teknologi yang memiliki aspek penyelenggaraan, keamanan, dan tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kepercayaan pengguna terhadap sistem AI perlu dibedakan dari kepercayaan terhadap validitas informasi keagamaan yang dihasilkan. Sistem yang responsif dan mudah digunakan tidak dengan sendirinya menjamin kebenaran substansi informasi agama.

Aspek lain yang penting adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penggunaan *Generative AI* dapat melibatkan pemberian informasi pribadi melalui pertanyaan atau percakapan pengguna. Dalam penelitian terhadap Generasi Z, data mengenai identitas, pengalaman penggunaan AI, pola pencarian informasi, dan jawaban responden harus dikelola secara bertanggung jawab. UU PDP memberikan dasar mengenai hak subjek data pribadi serta kewajiban dalam pemrosesan dan perlindungan data. Oleh karena itu, penelitian perlu

menjaga anonimitas responden, memperoleh persetujuan penelitian, dan membatasi penggunaan data sesuai tujuan penelitian.

Sementara itu, UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat digunakan sebagai dasar untuk menempatkan perkembangan AI dalam hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai agama. Regulasi tersebut menempatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan nilai agama. Dasar ini relevan karena penggunaan AI untuk informasi keagamaan menunjukkan bahwa teknologi tidak berada di luar sistem nilai masyarakat. AI dapat menjadi instrumen pengembangan pengetahuan, tetapi penggunaannya dalam persoalan agama tetap berhubungan dengan sumber, metode, nilai, dan otoritas keilmuan.

Selain hukum positif, penelitian ini dapat menggunakan prinsip *tabayyun* sebagai dasar normatif Islam. QS. al-Hujurat [49]: 6 menegaskan pentingnya memeriksa informasi sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Prinsip *tabayyun* memiliki relevansi langsung dengan penggunaan *Generative AI* karena informasi yang dihasilkan teknologi dapat diterima, disalin, dan disebar dalam waktu singkat. Dalam konteks penelitian, *tabayyun* tidak hanya dipahami sebagai pemeriksaan terhadap benar atau salahnya suatu informasi, tetapi juga sebagai sikap epistemik untuk memastikan sumber, konteks, dan dasar informasi sebelum mempercayainya. (A. R. N. A. Hamid et al., 2025)

Dengan demikian, kepercayaan Generasi Z terhadap informasi keagamaan yang dihasilkan *Generative AI* dapat dianalisis melalui tiga lapisan. Pertama, kepercayaan teknologis, yaitu keyakinan bahwa AI mampu memberikan jawaban secara cepat, mudah, dan relevan. Kedua, kepercayaan epistemik, yaitu keyakinan bahwa informasi yang diberikan AI benar, memiliki sumber yang dapat diperiksa, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ketiga, kepercayaan normatif, yaitu kesadaran bahwa penggunaan dan penyebaran informasi digital harus memperhatikan tanggung jawab hukum, etika, privasi, dan prinsip *tabayyun*. Ketiga lapisan tersebut memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk menganalisis kepercayaan dibandingkan sekadar mengukur apakah responden “percaya” atau “tidak percaya” terhadap AI.

Dalam penelitian di Tapanuli Selatan, data empiris mengenai kepercayaan dapat diperoleh melalui kuesioner kepada Generasi Z Muslim yang pernah menggunakan *Generative AI* untuk memperoleh informasi keagamaan. Data yang dikumpulkan dapat mencakup frekuensi penggunaan AI, jenis persoalan keagamaan yang ditanyakan, tingkat kepercayaan terhadap jawaban, alasan mempercayai atau meragukan jawaban, kebiasaan melakukan verifikasi, serta sumber yang digunakan untuk mengonfirmasi informasi. Data kuantitatif kemudian dapat diperdalam melalui wawancara sehingga penelitian tidak hanya menghasilkan angka tingkat kepercayaan, tetapi juga menjelaskan alasan sosial dan epistemik yang membentuk kepercayaan tersebut.

Tabel 2. Data Empiris Kepercayaan Generasi Z terhadap *Generative AI*

No.	Data yang Dikaji	Bentuk Data	Tujuan Analisis
1	Frekuensi penggunaan AI untuk informasi agama	Frekuensi/persentase	Mengukur intensitas interaksi dengan AI
2	Jenis informasi agama yang dicari	Frekuensi/persentase	Mengetahui kebutuhan informasi keagamaan
3	Tingkat kepercayaan terhadap jawaban AI	Skala Likert	Mengukur tingkat kepercayaan

4	Alasan mempercayai AI	Kuesioner dan wawancara	Menjelaskan dasar terbentuknya kepercayaan
5	Pengalaman menemukan jawaban yang meragukan	Frekuensi dan narasi	Menilai batas kepercayaan terhadap AI
6	Kebiasaan memeriksa sumber AI	Frekuensi/persentase	Menghubungkan kepercayaan dengan verifikasi
7	Perbandingan AI dengan ulama/guru agama	Kuesioner dan wawancara	Mengidentifikasi perubahan pola otoritas
8	Sumber yang digunakan untuk verifikasi	Frekuensi/persentase	Mengetahui sumber yang masih dianggap otoritatif
9	Penggunaan jawaban AI sebagai dasar praktik keagamaan	Frekuensi/persentase	Mengukur pengaruh AI terhadap tindakan
10	Keinginan menggunakan AI kembali untuk informasi agama	Skala Likert	Melihat keberlanjutan penggunaan AI

Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara kepercayaan, literasi, dan verifikasi. Jika responden memiliki tingkat kepercayaan tinggi sekaligus melakukan verifikasi secara konsisten, AI dapat dipahami lebih sebagai alat bantu pencarian dan pengolahan informasi. Sebaliknya, apabila kepercayaan tinggi disertai rendahnya verifikasi dan tingginya kecenderungan menjadikan jawaban AI sebagai dasar pemahaman agama, kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut mengenai perubahan posisi AI dalam struktur otoritas keagamaan. Penelitian tidak perlu terlebih dahulu menentukan bahwa salah satu pola tersebut lebih baik, tetapi menjelaskan pola berdasarkan data empiris yang diperoleh.

Dalam konteks Tapanuli Selatan, analisis tersebut menjadi penting karena Generasi Z berada dalam pertemuan antara otoritas keagamaan konvensional dan otoritas digital. Ulama, ustaz, guru agama, pesantren, masjid, lembaga pendidikan Islam, kitab, dan literatur keislaman tetap menjadi sumber pengetahuan agama, sementara *Generative AI* menghadirkan saluran baru yang memungkinkan pengguna memperoleh jawaban secara mandiri. Pertemuan tersebut dapat menghasilkan pola hubungan yang beragam. AI dapat digunakan sebagai sumber informasi awal, kemudian dikonfirmasi kepada guru atau ulama. AI juga dapat digunakan untuk memahami istilah atau mencari referensi sebelum membaca sumber keagamaan. Di sisi lain, sebagian pengguna dapat menerima jawaban AI karena pertimbangan kemudahan, kecepatan, dan gaya penyampaian. (Gaol & Hutasoit, 2021)

Dengan demikian, kepercayaan terhadap *Generative AI* merupakan salah satu pintu masuk untuk memahami transformasi otoritas keagamaan. Transformasi tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran teknologi, tetapi oleh proses ketika pengguna memberikan tingkat kepercayaan tertentu terhadap informasi yang dihasilkan teknologi. Dalam penelitian ini, kepercayaan ditempatkan sebagai bagian yang berhubungan dengan literasi keagamaan dan perilaku verifikasi. Generasi Z yang memiliki literasi keagamaan memadai memiliki kemampuan untuk membedakan antara jawaban yang informatif dan informasi yang memiliki dasar keilmuan.

Karena itu, penelitian di Tapanuli Selatan diarahkan untuk mengungkap tingkat kepercayaan, dasar terbentuknya kepercayaan, perbandingan kepercayaan terhadap AI dan otoritas keagamaan konvensional, serta hubungan kepercayaan dengan praktik verifikasi informasi Al-Qur'an-Hadis.(Sutrisno & Robinson, 2026)

Verifikasi Informasi Al-Qur'an-Hadis dan Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Generative AI

Verifikasi informasi Al-Qur'an-Hadis merupakan aspek penting dalam memahami transformasi otoritas keagamaan di era *Generative AI*. Kehadiran teknologi ini memberikan kemudahan bagi Generasi Z untuk memperoleh penjelasan keagamaan secara cepat, personal, dan interaktif. Pertanyaan tentang ayat Al-Qur'an, hadis, tafsir, fikih, maupun persoalan keagamaan lainnya dapat dijawab dalam hitungan detik tanpa harus terlebih dahulu mendatangi ulama, ustaz, guru, atau lembaga keagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam mekanisme memperoleh pengetahuan keagamaan. Namun, kemudahan akses tidak selalu identik dengan validitas informasi. Jawaban *Generative AI* dapat disusun secara sistematis dan meyakinkan, tetapi tetap memiliki kemungkinan kesalahan dalam mengutip ayat, hadis, terjemahan, sumber, konteks, maupun pendapat ulama. Oleh sebab itu, kemampuan melakukan verifikasi menjadi unsur penting dalam menentukan apakah AI hanya berfungsi sebagai instrumen pencarian informasi atau mulai memperoleh posisi sebagai sumber otoritatif dalam pemahaman agama.(Aulia & Rizkiyah, 2026)

Dalam perspektif Al-Qur'an, prinsip verifikasi informasi memiliki landasan yang kuat dalam QS. al-Hujurat [49]: 6 melalui konsep *tabayyun*. Ayat tersebut memerintahkan orang beriman untuk memeriksa suatu berita sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Dalam konteks *Generative AI*, prinsip *tabayyun* dapat diperluas pada proses pemeriksaan terhadap informasi yang dihasilkan sistem digital. Verifikasi tidak cukup hanya dengan melihat apakah jawaban AI tampak benar, tetapi mencakup pemeriksaan sumber, ketepatan teks, konteks ayat atau hadis, argumentasi, serta kesesuaian dengan sumber keislaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, *tabayyun* dapat menjadi prinsip epistemologis bagi literasi keagamaan digital, yaitu sikap kritis sebelum menerima informasi keagamaan yang diperoleh melalui teknologi.(Bahana, 2023)

Prinsip tersebut diperkuat oleh QS. al-Isra' [17]: 36 yang melarang mengikuti sesuatu yang tidak diketahui dasar pengetahuannya. Ayat ini relevan untuk menjelaskan tanggung jawab epistemik pengguna *Generative AI*. Informasi yang dihasilkan AI tidak seharusnya langsung diperlakukan sebagai pengetahuan yang benar hanya karena disampaikan dengan bahasa yang sistematis dan meyakinkan. Pengguna memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dasar informasi, memeriksa sumbernya, dan memahami batas-batas validitasnya. Dalam konteks informasi Al-Qur'an-Hadis, prinsip ini menjadi semakin penting karena kesalahan dalam kutipan atau pemaknaan dapat memengaruhi pemahaman keagamaan dan bahkan praktik hukum Islam.(Hikmah & Maryono, 2022)

Sementara itu, QS. an-Nahl [16]: 43 memberikan dimensi yang berbeda, yaitu pentingnya merujuk kepada *ahl al-dzikr* ketika seseorang tidak mengetahui suatu persoalan. Ayat tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perubahan otoritas keagamaan pada era AI. Jika sebelumnya masyarakat memperoleh penjelasan agama melalui ulama, ustaz, guru, pesantren, buku, dan lembaga keagamaan, kini AI menjadi salah satu pintu masuk baru untuk memperoleh informasi. Persoalan pentingnya bukan sekadar apakah AI digunakan, tetapi bagaimana posisi AI ditempatkan dalam hubungan dengan otoritas keilmuan yang telah ada. AI dapat berfungsi sebagai sumber informasi awal, tetapi ketika persoalan membutuhkan interpretasi, perbedaan

pendapat, atau keputusan hukum, kebutuhan terhadap ahli agama tetap menjadi bagian penting dari proses validasi pengetahuan.(Onilivia et al., 2025)

Dimensi tersebut semakin kuat jika dikaitkan dengan hadis Nabi Saw.:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

Artinya: “Cukuplah seseorang disebut berdusta apabila ia menceritakan semua yang didengarnya.” (HR. Muslim).

Hadis ini memberikan prinsip etis mengenai pentingnya penyaringan informasi sebelum disampaikan kepada orang lain. Dalam lingkungan *Generative AI*, prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat karena pengguna dapat dengan mudah menyalin jawaban AI dan menyebarkannya melalui media sosial, grup percakapan, atau platform digital lainnya. Jawaban yang belum diverifikasi dapat berubah menjadi informasi keagamaan yang dianggap benar oleh orang lain. Oleh karena itu, literasi keagamaan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menemukan informasi, tetapi juga kemampuan menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi sebelum memastikan validitasnya.

Verifikasi menjadi semakin penting ketika AI menghasilkan atau mengutip hadis. Nabi Saw. memberikan peringatan yang sangat tegas:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: “Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut dapat dijadikan dasar etika dalam melakukan pemeriksaan terhadap hadis yang diperoleh melalui AI. Pengguna perlu memeriksa keberadaan hadis, sumber kitabnya, redaksi, kualitas atau status riwayat, serta penjelasan ulama sebelum menjadikannya sebagai dasar argumentasi keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi AI tidak menghilangkan kebutuhan terhadap ilmu hadis, *takhrij*, dan otoritas ulama. Sebaliknya, semakin mudah teknologi menghasilkan informasi keagamaan, semakin penting pula kemampuan pengguna melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut.

Dalam perspektif studi Al-Qur'an-Hadis, verifikasi setidaknya mencakup empat aspek, yaitu teks, sumber, konteks, dan interpretasi. Pada aspek teks, pengguna perlu memastikan ketepatan ayat atau hadis yang dikutip. Pada aspek sumber, pengguna perlu mengetahui dari mana informasi tersebut berasal. Pada aspek konteks, pengguna perlu melihat latar belakang dan hubungan informasi dengan persoalan yang dibahas Uswatun Hasanah, (2026). Pada aspek interpretasi, pengguna perlu membandingkan penjelasan AI dengan tafsir, syarah hadis, pendapat ulama, atau literatur akademik. Keempat aspek tersebut penting karena AI dapat menghasilkan jawaban yang secara linguistik tampak meyakinkan tetapi belum tentu memiliki dasar keilmuan yang memadai.

Dari perspektif literasi digital, proses tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan AI tidak identik dengan kemampuan memahami informasi secara kritis. Generasi Z dapat memiliki keterampilan teknis yang tinggi dalam menggunakan *prompt*, mencari informasi, dan berinteraksi dengan AI, tetapi tetap memerlukan literasi keagamaan untuk menilai apakah jawaban yang diberikan dapat dipercaya. Karena itu, literasi keagamaan digital dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, membandingkan, memverifikasi, dan menggunakan informasi keagamaan yang diperoleh melalui teknologi digital secara bertanggung jawab.

Perspektif sosiologi agama kemudian membantu menjelaskan perubahan otoritas yang muncul dari proses tersebut. Otoritas keagamaan tradisional umumnya dibangun melalui penguasaan ilmu, pendidikan, sanad keilmuan, pengalaman, karya, serta pengakuan masyarakat. AI memiliki karakter berbeda. Kepercayaan terhadap AI dapat muncul karena kecepatan,

kemudahan akses, kemampuan memberikan jawaban secara personal, dan kemampuannya menyajikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian, terjadi perubahan pada mekanisme akses terhadap otoritas, bukan semata-mata pergantian ulama oleh teknologi.

Dalam konteks ini, *Generative AI* dapat dipahami sebagai bentuk otoritas teknologis atau mediator otoritas, bukan otomatis sebagai otoritas keagamaan dalam pengertian keilmuan Islam. AI dapat membantu pengguna menemukan ayat, hadis, pendapat ulama, atau penjelasan awal, tetapi tidak memiliki sanad keilmuan dan tanggung jawab keagamaan sebagaimana ulama. Oleh karena itu, ketika Generasi Z menggunakan AI untuk memperoleh informasi agama, persoalan akademiknya adalah bagaimana mereka menegosiasikan antara kemudahan teknologi dan legitimasi keilmuan.

Dari perspektif Hukum Islam, persoalan tersebut menjadi lebih penting ketika informasi AI digunakan untuk menjawab masalah yang memiliki konsekuensi hukum, seperti ibadah, perkawinan, perceraian, waris, muamalah, ekonomi syariah, dan persoalan keluarga. Jawaban AI mengenai persoalan tersebut tidak cukup dinilai berdasarkan kejelasan bahasa atau kelengkapan jawabannya. Diperlukan pemeriksaan terhadap dalil, metode istinbath, pendapat ulama, konteks kasus, dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu memperoleh dan mengolah informasi, sedangkan penetapan atau legitimasi hukum tetap membutuhkan proses keilmuan dan pertanggungjawaban yang memadai.

Fenomena tersebut juga mempunyai relevansi dengan hukum positif Indonesia. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Hak tersebut semakin mudah diwujudkan melalui teknologi digital, termasuk AI. Namun, kebebasan memperoleh informasi juga perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab ketika informasi tersebut digunakan atau disebarluaskan.

Selanjutnya, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar penting dalam melihat aktivitas informasi di ruang elektronik. Ketentuan tersebut relevan untuk menganalisis tanggung jawab pengguna ketika informasi yang diperoleh melalui AI disebarluaskan dalam ruang digital. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga relevan dalam melihat tata kelola sistem elektronik dan tanggung jawab dalam ekosistem digital. Sementara itu, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi relevan ketika interaksi dengan AI melibatkan data pribadi pengguna, terutama apabila pengguna memasukkan identitas, persoalan keluarga, kondisi pribadi, atau informasi lain yang bersifat personal ke dalam sistem AI.

Dengan demikian, verifikasi informasi Al-Qur'an-Hadis menjadi titik temu antara epistemologi Islam, studi Al-Qur'an-Hadis, Hukum Islam, literasi digital, sosiologi agama, dan kajian teknologi. Perspektif Al-Qur'an memberikan prinsip tabayyun dan pentingnya merujuk kepada ahli ilmu; hadis memberikan etika penyaringan dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi agama; Hukum Islam menekankan pentingnya dasar dan metode dalam menentukan persoalan hukum; sedangkan perspektif literasi digital dan sosiologi agama menjelaskan bagaimana Generasi Z menghadapi perubahan sumber dan mekanisme otoritas keagamaan.

Dalam konteks Tapanuli Selatan, transformasi tersebut dapat dilihat pada pertemuan antara otoritas keagamaan lokal—ulama, ustaz, guru mengaji, pesantren, keluarga, dan lembaga keagamaan—dengan otoritas informasi yang dimediasi teknologi digital. *Generative AI* tidak serta-merta menghapus otoritas tersebut, tetapi dapat mengubah urutan dan pola interaksinya. Generasi Z dapat bertanya kepada AI terlebih dahulu, kemudian mengonfirmasi kepada guru atau ulama; atau menggunakan penjelasan ulama sebagai dasar kemudian memanfaatkan AI untuk memperoleh informasi tambahan. Pola tersebut menunjukkan bahwa transformasi otoritas lebih

tepat dipahami sebagai perubahan mekanisme akses, verifikasi, dan legitimasi pengetahuan agama.

Dengan demikian, persoalan utama penelitian bukan sekadar apakah Generasi Z menggunakan Generative AI, tetapi bagaimana mereka menentukan bahwa informasi keagamaan yang dihasilkan AI layak dipercaya. Jika informasi selalu diverifikasi melalui Al-Qur'an, kitab hadis, tafsir, ulama, guru, dan sumber akademik, AI cenderung berfungsi sebagai instrumen pendukung. Sebaliknya, apabila jawaban AI diterima tanpa pemeriksaan dan dijadikan dasar pemahaman atau praktik keagamaan, maka terjadi perubahan yang lebih signifikan dalam pola otoritas. Pada titik inilah Generative AI dapat dipahami sebagai faktor yang mendorong transformasi otoritas keagamaan: bukan semata-mata menggantikan otoritas lama, tetapi mengubah cara Generasi Z memperoleh, memeriksa, mempercayai, dan memberikan legitimasi terhadap pengetahuan Al-Qur'an-Hadis.

SIMPULAN

Transformasi otoritas keagamaan di era *Generative AI* menunjukkan perubahan cara Generasi Z di Tapanuli Selatan memperoleh, mempercayai, dan memverifikasi informasi keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan Hadis. *Generative AI* memberikan akses yang cepat, mudah, dan personal sehingga menjadi salah satu sumber awal pengetahuan agama, tetapi tidak serta-merta menggantikan peran ulama, ustaz, guru, kitab, dan lembaga keagamaan sebagai otoritas keilmuan. Dalam konteks ini, literasi keagamaan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, membandingkan, dan memverifikasi informasi yang dihasilkan AI. Kepercayaan terhadap AI perlu dibedakan dari otoritas keagamaan karena kemudahan, kecepatan, dan komunikasi yang meyakinkan tidak otomatis menjamin validitas informasi. Verifikasi Al-Qur'an-Hadis menjadi mekanisme penting dengan berlandaskan prinsip *tabayyun* dalam QS. al-Hujurat [49]: 6, larangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan dalam QS. al-Isra' [17]: 36, serta perintah merujuk kepada *ahl al-dzikr* dalam QS. an-Nahl [16]: 43. Dengan demikian, transformasi otoritas keagamaan tidak semata-mata menunjukkan perpindahan otoritas dari ulama kepada AI, tetapi merupakan perubahan dalam mekanisme akses, kepercayaan, verifikasi, dan legitimasi pengetahuan keagamaan, sehingga *Generative AI* lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen pendukung yang penggunaannya perlu disertai literasi digital, sikap kritis, *tabayyun*, dan penghormatan terhadap otoritas keilmuan dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis.

REFERENSI

- Ahmad, S. (2019). Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*.
- Amril, D. (2018). Etika Informasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 54–68.
- Ardana, A., Kristiyaningrum, K., & Harfiani, R. (2026). Chatgpt dan Konstruksi Otoritas Keagamaan Generasi Z: Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 8(1), 45–65.
- Arli, F. M., & Isma, D. D. (2026). Religiusitas Muslim Generasi Z dalam Menghadapi Tantangan Literasi Keagamaan di Era Digital. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(2), 101–113.
- Aulia, E., & Rizkiyah, S. S. (2026). Relasi Hadis dan Al-Qur'an tentang Komunikasi, Tabayyun dan Tanggung Jawab Moral. *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, 2(4), 790–802.
- Azhari, S. (2026). Model Komunikasi Dakwah Berbasis Nilai Tabayyun dalam Pencegahan Hoaks

- Keagamaan di Media Sosial. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(3), 333–347.
- Bahana, M. H. A. (2023). Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan Qs. an-Nahl [16]: 90 Dan Qs. Al-Hujurat [49]: 6 Sebagai Etika Berkomunikasi Dan Berinteraksi Di Era Digitalisasi. *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies*, 2(1), 21–32.
- Bau, R. T. R. L., Istiono, W., Hermila, A., Sari, C. R., & Mailangkay, A. B. L. (2024). *GENERATIVE AI*. Get Press Indonesia.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- Efendi, T. A., & Asri, Y. (2026). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Behavioral Intention Penggunaan ChatGPT pada Mahasiswa Generasi Z Menggunakan Extended Technology Acceptance Model (TAM)*. Institut Teknologi PLN.
- Fitryansyah, M. A., Mughni, S., Nugraha, E., & Lugowi, R. A. (2025). Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Interpretasi Teks Keagamaan Islam. *PROFETIK: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 338–354.
- Gaol, R. L., & Hutasoit, R. (2021). Media sosial sebagai ruang sakral: Gereja yang bertransformasi bagi perkembangan spiritualitas generasi Z dalam era digital. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 7(1), 146–172.
- Hamid, A. R. N. A., Romadhon, M., Nurmiah, N., & Husna, A. A. (2025). Analisis Hermeneutika Abdullah Saeed dalam Qs. Al-Hujurat [49]: 6 (Kewajiban Mencari Kebenaran Berita). *Al-Afham: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–14.
- Hamid, A., Ritonga, S., & Nst, A. M. (2024). Kearifan lokal Dalihan Na Tolu sebagai pilar toleransi beragama pada masyarakat Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 132–143.
- Hasanah, U. (2026). HADIS DALAM TAFSIR TEMATIK: ANTARA VALIDITAS RIWAYAT DAN KONSTRUKSI MAKNA AL-QURAN. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 4(4), 483–495.
- Hikmah, I. M. N., & Maryono, M. (2022). Integrasi Iman Serta Ilmu Pengetahuan Dalam Pendidikan Islam (Kajian Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 36). *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 2(1), 15–26.
- Kusumastuti, S. Y., Suryaatmaja, K., Wiliyanti, V., Kristina, K., & Nuraini, C. (2025). *Pengantar penelitian Mixed methods*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lestari, M. M., & Saidah, M. (2023). Penanganan Hoaks Keagamaan di Sosial Media Melalui Literasi Digital Milenial. *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah*, 4(1), 68–94.
- Nafisah, Y. F., & Jannah, M. (2024). Penggunaan media sosial pada Generasi Z. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 11(2), 705–713.
- Nasarudin, N., Rahayu, M., Asyari, D. P., Sofyan, A., Fadli, M., Hari, K. K., Nehe, B. M., Udaya, L. O. M. R. A., Yelfiza, Y., & Mulyati, E. (2024). *Metode penelitian kombinasi (mixed method)*. CV. Gita Lentera.
- Nasution, F. H., Jailani, M. S., & Junaidi, R. (2024). Kombinasi (mixed-methods) dalam praktik penelitian ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 251–256.
- Nissa, S. (2024). *Argumen Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Maqashid Al-Syariah*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Onilivia, V. F., Jahroh, F., & Lestari, R. (2025). Ideal Educator for Generation Z Perspective of Al-Quran Surah An-Nahl Verse 43-44: Pendidik Ideal Bagi Generasi Z Perspektif Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 43-44. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(2), 678–684.
- Prayitno, D. (2025). Bentuk-Bentuk Deotorisasi Hadis Di Internet Analisis Kontemporer Terhadap Distorsi Otoritas Keilmuan Dalam Ruang Digital. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial,*

Dan Budaya, 4(2), 426–450.

- Reza, Y. A., & Kristanto, H. (2024). Perkembangan teknologi AI dalam desain grafis: Sebuah tinjauan literatur. *Communication & Design Journal*, 1(1), 31–39.
- Rojabi, M. A. (2025). *Pengantar generative AI*. Afdan Rojabi Publisher.
- Sawitri, N. A., Amalia, G. R., & Puriani, R. A. (2026). Pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif generasi Z. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(1), 42–48.
- Setiawan, A. (2025). Penelitian metode campuran (mixed method). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1484–1491.
- Sutrisno, R. D., & Robinson, J. (2026). Mahasiswa Kristen dan Ketergantungan pada Generative AI: Tinjauan Literatur tentang Discernment Iman dalam Perspektif PAK. *Jurnal Ilmu Pendidikan Keagamaan Kristen: Arastamar*, 2(2), 63–81.
- Yulianto, J. E. (2016). Studi komparatif identitas nasional pada remaja generasi Z ditinjau dari intensitas penggunaan internet. *Humanitas*, 13(2), 149.